

PFM – PETUNJUK
2025

PERBPOM NO. 29, BN 2025/NO.929 THN 2025, 46 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

- ABSTRAK : - Untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERMEN PANRB No. 1 Tahun 2023; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun, kategori, jenjang pangkat, dan golongan ruang, serta karakteristik jabatan pengawas farmasi dan makanan. Penjelasan mengenai tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan serta cakupan kegiatan yang menjelaskan lebih detail dari tiap kategori keahlian pengawas farmasi dan makanan dan bisa memberikan tugas lainnya yang merupakan penambahan cakupan kegiatan yang merupakan rujukan dalam penyusunan SKP untuk mencapai tujuan organisasi. Penjelasan mengenai kebutuhan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan yang dihitung berdasarkan 9 indikator. Penjelasan detail mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta pengangkatan kembali yang bisa melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain (pelaksana atau fungsional lain), dan promosi. Penjelasan detail mengenai kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat, serta pengambilan sumpah/janji. Penjelasan mengenai pengelolaan kinerja yang terdiri atas: perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, serta penjelasan mengenai tim penilai kerja. Penjelasan detail mengenai sertifikat kompetensi, uji kompetensi, pengembangan kompetensi, pembinaan karir, manajemen talenta, mutasi, rotasi, analisis jabatan fungsional, penanganan keluhan dan pembinaan jabatan fungsional, serta informasi manajemen pengawas farmasi dan makanan. Dan terakhir penjelasan mengenai organisasi profesi.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 November 2025.
- Lampiran: 168 hlm.